

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 191 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 18 Tahun 2024, Kpt KPU No 1797 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dengan perolehan suara sah sebanyak 36.135 (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2024.